

PROFESIONALISME APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Melda Ambarwati¹

Abstrak

Penelitian ini membahas tingkat Profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Petajam Paser Utara yang difokuskan pada tuntutan good governance yang memiliki empat elemen pokok yaitu equality, equity, loyalty dan accountability sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta untuk mengetahui factor-faktor penghambat professionalism aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Petajam Paser Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Kepala Seksi Oprasional dan Pengendalian, anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta beberapa masyarakat yang pernah berurusan langsung dengan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai kebutuhan penulis.

Profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Petajam Paser Utara telah menjalankan proses penegakan Peraturan Daerah berdasarkan tuntutan good governance yang terdiri atas empat elemen yaitu equality, equity, loyalty dan accountability sehingga mendapatkan hasil kerja dengan mutu tinggi, estimasi waktu yang tepat dan prosedur yang didasari SOP (Standar Oprasional Prosedur). Hal tersebut dilakukan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan konflik, walaupun tidak dapat dikatakan profesionalisme sepenuhnya karena tingkat kedisiplinan Satuan Polisi Pamong Praja yang masih rendah. Ada beberapa factor penghambat yang mempengaruhi tingkat profesionalisme yaitu faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: *Profesionalisme, Satpol PP, Peraturan Daerah, Equality, Equity, Loyalty dan Accountability.*

LATAR BELAKANG

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya urusan administrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan baik sosial politik, ekonomi, budaya, ketentraman dan ketertiban.

¹Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: meldaambarwati@yahoo.co.id

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka kepala daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai jajaran aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja rawan sekali terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat proses penertiban. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, serta merubah paradigma masyarakat mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yang dianggap represif dalam menjalankan penertiban Peraturan Daerah dengan melalui pendekatan persuasive yang lebih edukatif.

Untuk menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ditunjang oleh sumber daya aparatur berjumlah 206 personil yang terdiri dari 64 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 142 Honorer, dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga S2(Strata 2). Dengan jumlah aparatur tersebut Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan menjalankan tugasnya secara professional khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Profesionalisme Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Profesionalisme Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan Profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang menjadi penghambat Profesionalisme Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi manfaat akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis.

2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam konsep Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Mulawarman.
3. Meningkatkan dan memperkaya khasanah keilmuan yang erat relevansinya dalam ilmu administrasi sosial.

KERANGKA DASAR TEORI

Profesionalisme

Menurut Siagian (2000:163) Seorang profesionalisme tidak saja mampu berkerja secara produktif, efisien, mandiri, inovatif tetapi ia juga memiliki dedikasi dan moral yang tinggi. Profesionalisme juga dapat diartikan keadaan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh *clientele*/pelanggan.

Menurut Mertin JR (dalam Islamy, 1998 : 25) Profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik digambarkan sebagai bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah *responsivitas*. Setiap aparat harus *responsible* atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif, yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugas dengan baik dan lancar, mengelolanya dengan profesional dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya. Profesionalisme memiliki karakteristik / ciri-ciri aparatur sesuai dengan tuntutan *good governance* dengan memiliki empat elemen pokok :

- a. *Equality* : Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang status sosial;
- b. *Equity* : perlakuan yang sama terhadap masyarakat tidak cukup, selain itu juga diperlakukan yang adil. Untuk masyarakat pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama (misalnya: menghapus diskriminasi pekerjaan, sekolah, dan lain lain) dan kadang-kadang pula diperlukan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu (misalnya pemberian subsidi untuk pembangunan rumah tipe RSS, pemberian kredit tanpa bunga kepada pengusaha lemah dan lainnya);
- c. *Loyalty* : Kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja;
- d. *Accountability* : setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan dan harus menghindarkan diri dari syndrome “saya sekedar melaksanakan perintah atasan”.

Sumber Daya Manusia

Menurut Ismail (2009:7) mendefinisikan Sumber Daya Manusia merupakan bentuk praktis dari faktor vital dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Bahkan Sumber Daya Manusia adalah faktor penentu yang paling utama dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Sadar akan arti Sumber Daya Manusia dalam organisasi maka akan diperlukan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia dengan baik dan memadai untuk mengelola dan mengarahkan manusia dalam organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diinginkan organisasi.

Menurut Rasyid (dalam Kurniawan, 2005 : 78) Sumber Daya Manusia yang menyangkut aparatur dalam kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki dua aspek utama yakni : pertama, aspek keahlian yaitu berupa kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang professional, yang benar-benar dilandasi pada hasil kajian mengenai adanya potensi, kondisi dan kebutuhan nyata pemerintah. Kedua, aspek perilaku yakni pengaturan mengenai penyiapan sumber daya aparatur yang professional perlu semakin diarahkan pada internalisasi prinsip-prinsip moral dan etika aparatur yang menjadi landasan terbangunnya akuntabilitas.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 dan pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Demikian pula pada pasal 148 dan pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pelayanan Publik

Definisi Pelayanan Publik (*public service*) menurut Purnomo (2010 : 3) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.

Peraturan Daerah (Perda)

Menurut Rozali Abdullah (2005:131) peraturan daerah adalah kewenangan daerah dalam membuat peraturan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi

daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Definisi Konseptual

Profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dengan mutu yang tinggi, waktu tepat, cermat dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus berdasarkan tuntutan *good governance* yang memiliki empat elemen pokok yaitu *equality*, *equity*, *loyalty* dan *accountability*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Nawawi (2006 : 63) menyatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lainnya) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Sebagaimana jenis penelitian ini, peneliti akan menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan secara objektif yang berhubungan dengan Profesionalisme Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Fokus Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada :

1. Profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :
 - a. *Equality*: Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan;
 - b. *Equity*: Perlakuan yang adil terhadap masyarakat;
 - c. *Loyalty*: Kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja;
 - d. *Accountability* : Bentuk tanggung jawab aparatur pemerintah.
2. Pelaksanaan peraturan daerah dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat dan dengan prosedur yang muda dipahami.
3. Faktor penghambat Profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini pemilihan narasumber menurut Arikunto (2002 : 129) menggunakan tehnik yaitu Purposive Sampling dan Accidental Sampling serta data yang dibutuhkan pada saat penelitian lapangan yaitu: Data Primer dan Data Sekunder.

Tehnik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan

mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan tehnik yaitu Library Reseach dan Field Work Research terdiri dari: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan analisis data model. Sebagaimana yang dikutip oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013 : 247) yang terdiri atas empat komponen yaitu:

1. Pengumpulan data adalah data pertama dan mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Data itu bisa dalam bentuk apa saja misalnya: gambar, monografi kampung atau hasil wawancara.
2. Penyederhanaan data adalah suatu proses memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang telah dikumpulkan dari penelitian sebelum kedalam catatan yang lebih baik dan rinci yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
3. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan kemungkinan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara penelusuran atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan disajikan dalam pengumpulan data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Equality (Memberikan perlakuan yang sama tanpa memandang status social atas pelayanan yang diberikan dalam penegakan peraturan daerah)

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Penajam Paser Utara juga menjalankan penegakan peraturan daerah atas dasar TUPOKSI dari instansi sehingga dalam penerapan proses eksekusi dilapangan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu salah satunya bertindak secara *equality*.

Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha menjalankan penegakan peraturan daerah secara *equality* tanpa membeda-bedakan apapun kepada masyarakat. Karena apabila Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertindak secara *equality* kepada masyarakat maka akan dengan mudahnya menimbulkan konflik yang akan berujung dengan tindakan kekerasan dalam eksekusi, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja di tuntutan untuk memberikan perlakuan yang sama dalam penegakan perda kepada siapa saja serta menonjolkan sikap persuasif daripada kekuatan fisik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada pihak eksekutor

peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang pernah berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan pelanggaran peraturan daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel mengenai elemen *equality* Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Penajam Paser Utara secara professional dalam penegakan Perda.

Bentuk *Equality* Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Penajam Paser Utara

Produk Hukum Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Masyarakat	Bentuk Equality
1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum	Melakukan razia serta memberikan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Daerah	Tidak ada perbedaan perlakuan saat razia, akan tetapi terlalu banyak aparat yang hanya sekedar ikut turun kelapangan tanpa memiliki pemahaman tentang isi Perda tersebut.	Masyarakat yang melanggar akan ditindak lanjuti tanpa adanya diskriminasi.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ijin Peredaran Minuman Beralkohol	agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat tanpa membedakan baik status social, suku, agama dan hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan konflik.		Contoh kasus pada penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2009 semua yang menjual miras tanpa ijin mulai dari lapak kecil hingga besar semua dieksekusi.
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komerial (PSK)			Kemudian Perda Nomor 10 Tahun 2010 mulai dari mucikasi hingga PSK digiring dan diberikan pemahaman mengenai bahaya pekerjaan tersebut.
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Rangka Pemilihan Umum			

(Hasil olah data terhadap Satpol PP di Kabupaten Penajam Paser Utara 2014)

Dalam penegakan beberapa Produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan secara equality demi terciptanya aparat yang professional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel

diatas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya selalu tidak membedakan siapapun baik status sosial, suku, agama dan hubungan kekerabatan sekalipun agar tidak menimbulkan konflik yang berujung pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Equity (PERLAKUAN yang Adil)

Satuan Polisi Pamong Praja juga wajib bersikap adil kepada siapapun akan tetapi akan ada perlakuan yang khusus kepada penyandang cacat fisik, kesehatan jiwa yang terganggu dan tuna wisma. Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja. Bentuk keadilan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja telah memenuhi aspek *equality* dimana telah terjamin bahwa setiap tindakan penertiban dan sanksi yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bentuk perlakuan khusus yang berdasarkan keadilan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Perda Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum yang melakukan razia penertiban Gepeng dan gangguan kejiwaan yang berdasarkan keluhan dari masyarakat karena dianggap mengganggu kenyamanan. Dalam proses penertiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dan instansi lain yang lebih paham mengenai urusan tersebut dalam menindak lanjuti penertiban Gepeng, karena instansi tersebut memiliki kapabilitas dalam penanganan tersebut sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebagai eksekutor dari pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur mengenai penertiban tersebut.

Loyalty

Loyalitas aparatur yang berkaitan dengan karakteristik sosok profesionalisme adalah kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Atas dasar argumen tersebut maka setiap aparatur harus mampu menampilkan loyalitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan. Loyalitas ini tidak memandang tingkatan kepada siapa diberikan, namun demikian prioritas diberikan kepada kewajibannya sebagai aparatur. Indikator loyalitas tidak hanya berbentuk kecintaan terhadap pekerjaan atau instansi saja bahkan tidak sebatas pada koordinasi yang baik antara rekan kerja, atasan, dan bawahan. Akan tetapi tingkat kedisiplinan pun menjadi tolak ukur seorang aparatur dapat dikatakan loyal terhadap pekerjaan yang ia emban atau tidak sehingga dapat diketahui pula tingkat profesionalisme aparatur tersebut. Loyalitas berhubungan dengan tingkat kedisiplinan, terutama dalam hal ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Kedisiplinan akan terwujud dengan baik, jika seorang aparatur mampu menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Tingkat loyalitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sudah dapat dikatakan loyal baik terhadap pimpinan maupun rekan kerja, kebanggan terhadap pekerjaanpun terlihat dengan cara menjalankan tugasnya dengan baik namun pada hal tingkat kedisiplinan masih rendah. Hal tersebut dapat terlihat pada saat apel pagi rutin, banyak aparatur yang tingkat kehadirannya rendah walaupun telah diberlakukan sanksi berupa potongan tunjangan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai *Loyalty* yang disajikan dalam bentuk tabel :

Bentuk *Loyalty* aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Penajam Paser Utara

Indikator <i>Loyalty</i>	Implementasi
Kebanggaan terhadap pekerjaan	Memiliki kebanggaan terhadap pekerjaan yang ditunjukkan dengan cara menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan bidang dan prosedur yang ada.
Koordinasi antara pimpinan, bawahan dan rekan kerja	Adanya bentuk koordinasi yang baik sebelum menjalankan tugas khususnya dalam penegakan peraturan daerah baik dari pimpinan, bawahan serta sesama rekan kerja.
Kedisiplinan	Rendahnya tingkat kedisiplinan khususnya tingkat kehadiran pada saat apel pagi rutin walaupun telah diberikan sebuah sanksi berupa pemotongan tunjangan.

(Hasil olah data terhadap Satpol PP di Kabupaten Penajam Paser Utara 2014)

***Accountability* (Bentuk Tanggungjawab)**

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki tanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan, apabila tidak memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang akan mereka jalani, maka akan ada bentuk penyalahgunaan wewenang kerja yang dilakukan dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berdasarkan payung hukum yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk *Accountability* aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Penajam Paser Utara

Penegakan Perda	Bentuk <i>accountability</i> Satpol PP	Respon Masyarakat
1.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum	Memberikan penjelasan terhadap Perda yang telah dilanggar oleh masyarakat.	Bertanggungjawab

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ijin Peredaran Minuman Beralkohol	Menyita semua minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin dan disimpan dengan baik sebagai barang bukti dipengadilan dan tidak untuk dikonsumsi aparat.	Bertanggungjawab
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komerial (PSK)	Sebelum eksekusi menunjukan Perda yang mengatur hal tersebut dan memberikan pemahaman bahaya terhadap pekerjaan sebagai PSK.	Cukup Bertanggungjawab walaupun tidak memberikan solusi atau lapangan pekerjaan yang layak.
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Rangka Pemilihan Umum	Melakukan penertiban Algaka dengan tidak melakukan tindakan kekerasan dan dilakukan dengan cara persuasif	Bertanggungjawab

(Hasil olah data terhadap Satpol PP di Kabupaten Penajam Paser Utara 2014)

Pelaksanaan peraturan daerah dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat dan dengan prosedur yang muda dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa pendapat dari masyarakat, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam menjakankan penegakan Peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan sesuai dengan mutu yang tinggi, estimasi waktu yang tepat serta dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan penegakan Peraturan daerah tersebut dengan prosedur yang baik berdasarkan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan sasaran kerja yang mereka miliki agar dalam menjalankan penegakan Peraturan daerah tidak berbuat menyimpang karena dikerjakan berdasarkan SOP yang ada.

Faktor penghambat Profesionalisme aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Ada beberapa faktor penghambat profesionalisme yaitu berupa faktor internal dan eksternal. Suatu organisasi besar atau institusi seperti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kinerja aparaturnya sangat dipengaruhi oleh aspek kualitas Sumber Daya Manusianya yang melebihi standar maka dari itu untuk menambah pemahaman mengenai penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja juga dibekali dengan pelatihan pengembangan sumber daya aparaturnya. Kuatnya pengaruh pemahaman aparaturnya terhadap pekerjaan yang akan mereka jalani serta

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan aparatur yang professional dalam menjalankan penegakan peraturan daerah serta dukungan dari SKPD yang terkait dan masyarakat yang menjadi objek daripada penegakan Perda tersebut.

Faktor-Faktor Penghambat Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Penajam Paser Utara

Faktor Penghambat	Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Tujuan Pelatihan dan Pendidikan
1. Faktor Internal a. Belum memiliki fasilitas bangunan tetap; b. Minimnya sarana dan prasarana Oprasional baik kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4. 2. Faktor Eksternal a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk hukum yang ada; b. Pemberian pelatihan dan pendidikan yang tidak merata kepada Satpol PP.	1. Diklat 2. Pembaretan 3. LBB (Latihan Baris Berbaris) 4. PPM (Peraturan Penghormatan Militer) 5. PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam)	Menunjang kapabilitas aparatur demi terciptanya Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dalam penegakan peraturan daerah.

(Hasil olah data terhadap Satpol PP di Kabupaten Penajam Paser Utara 2014)

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dilapangan tentang Profesionalisme Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profesionalisme berdasarkan tuntutan *good governance* melalui 4 elemen yaitu :
 - a. *Equality* : Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penegakan Perda dengan baik tanpa membeda-bedakan suku, agama, kekerabatan dan status social seseorang, sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang sama tanpa diskriminasi;
 - b. *Equity* : Satuan Polisi Pamong Praja memberikan perlakuan yang adil khususnya bagi penyandang gangguan kejiwaan, Gelandangan dan

Pengemis (Gepeng) dalam penegakan Perda mengenai Ketertiban Umum dan menjalin koordinasi dengan SKPD maupun instansi yang terkait seperti Dinas Sosial, walaupun ada saja yang beberapa yang merasakan bentuk ketidakadilan seperti PSK yang merasa dengan adanya penertiban akan merugikan pihak mereka;

- c. *Loyalty* : Satuan Polisi Pamong Praja juga loyal terhadap pimpinan, produk hukum yang berlaku dan rekan kerja saja hal tersebut terlihat dari kebanggaan mereka terhadap pekerjaan serta adanya koordinasi yang baik dari pimpinan kepada bawahan, walaupun hanya sebatas koordinasi tanpa memberi pemahaman yang lebih kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Perda yang ada. Tingkat kedisiplinan juga masih rendah dalam melaksanakan apel saja masih banyak absensi yang kosong walaupun telah diberikan sanksi berupa potongan tunjangan;
 - d. *Accountability* : Satuan Polisi Pamong Praja sangat bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang mereka jalani.
2. Satuan Polisi Pamong Praja juga dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah selalu menggunakan prosedur yang sesuai dengan SOP dan estimasi waktu yang tepat sehingga menghasilkan mutu yang tinggi guna mengubah paradigma Satpol PP yang represif dengan menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
 3. faktor yang menghambat profesionalisme Satpol PP di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor Internal yaitu mengenai fasilitas bangunan yang masih meminjam bangunan serta minimnya sarana dan prasarana oprasional baik kendaraan dinas roda dua maupun roda empat;
 - b. Faktor Eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk hukum yang ada dan tidak meratanya pemberian pelatihan serta pendidikan kepada Satpol PP.

Daftar Pustaka

- Abdullah. Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar Saifuddin. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar Offset.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Cozby, C, Paul. 2009. *Methods in Behasvioral Research* : Edisi ke-9. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dadang, Solihin & Bratakusuma. S.D. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Purnomo, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang : Program Sekolah Demokrasi dan Averros Press.
- Ratminto, dkk. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sianipar, J.P. 2001. *Perencanaan Peningkatan Kinerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Patologi Birokrasi*. Jakarta : Galia Indonesia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Tjokrowinoto, Muljarto. 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta : Bayumedia Publish.

Dokumen Dokumen

- _____ Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.7 Tahun 2013 Tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja 2011. Bandung: Fokus Media.
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Izin Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.